



PERBUATAN PRILAKU BULLYING MENURUT ILMU PERUNDANG UNDANGAN

¹ Hamdani

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Medan
dosen.hamdani@staipancabudi.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Received : 2 April 2023

Revised : 3 Mei 2023

Accepted : 28 Mei 2023

Keywords

Bullying, Law and Legislation,
Legal protection.

Kata Kunci

Bullying, Hukum dan
Perundang-undangan,
Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study was conducted to understand the meaning process of bullying on teen's bully. Subjects in this study consisted of adolescents aged 16-18 years who had committed bullying behavior on peers or friends of the school. Data collection techniques used were in-depth interviews. Data analysis was conducted using driven theory of thematic analysis. Based on the results of research could be concluded that bullying behaviors such as hitting and disturbing the victim, at low levels meaning, as the self-satisfaction and self-pleasure, it was derived from one of the sources of meaning that was personal relationships. Bullying behavior such as hitting and ridiculing or mocking the victim were bullying at the high level meaning, interpreted by the teen's bully as a step to be "rulers" and the process of searching identity which was obtained from combining and integrating resources meaning, such as to meet basic needs, personal relationships, and pleasure activities.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pemaknaan bullying pada remaja penindas (*the bully*). Subjek dalam penelitian ini yaitu dua remaja berusia 16-18 tahun yang pernah melakukan perilaku bullying pada teman sebaya atau teman satu sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam. Analisis dilakukan dengan metode analisis tematik theory driven. Dari kesimpulan diperoleh hasil bahwa perilaku bullying seperti memukul dan mengganggu korban bullying pada makna tingkat rendah dimaknai remaja penindas (*the bully*) sebagai kepuasan diri dan kesenangan diri yang didapatkan dari salah satu sumber pemaknaan yaitu hubungan personal. Perilaku bullying seperti memukul dan memperolok atau mengejek korban bullying pada makna tingkat tinggi dimaknai remaja penindas (*the bully*) sebagai langkah untuk menjadi "penguasa" dan sebagai proses pencarian jati diri yang didapatkan dari menggabungkan dan mengintegrasikan sumber-sumber pemaknaan seperti memenuhi kebutuhan dasar, hubungan personal, dan aktivitas bersenang-senang.

Pendahuluan

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan nama Bullying merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak- pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini praktik Bullying atau perundungan masih marak terjadi di sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas, bahkan tidak

menutup kemungkinan praktik Bullying tersebut juga masih dilakukan di kalangan tingkat universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengenalkan bahwa Bullying merupakan suatu hal yang dapat berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan Bullying dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap korban Bullying.

Remaja adalah masa dimana peralihan anak-anak menuju dewasa. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2011: 11), WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja dengan kurun usia dibagi menjadi dua, 10-14 tahun adalah remaja awal dan 15-20 adalah remaja akhir. Batasan PBB usia pemuda di Indonesia tentang usia pemuda adalah kurun usia 14-24 tahun. Rentang usia remaja 14-24 tahun, mereka harus melewati tugas-tugas perkembangan.

Menurut Santrock (2003:23), masa remaja adalah periode transisi, saat seorang individu mengalami perubahan fisik dan psikologi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Santrock juga mengatakan bahwa pada masa transisi ini, remaja di pandang dari 2 sisi yang berlainan, disatu sisi remaja ingin menjadi seseorang yang mandiri tanpa bantuan orang tuanya lagi namun disisi lain remaja masih membutuhkan bantuan dari orang tuanya.

Peran orang tua bagi remaja dalam melewati tugas perkembangan sangatlah penting, adanya kehadiran orangtua dan terpenuhinya kebutuhan serta penerimaan dari keluarga dapat membuat seseorang merasa bahwa dirinya dicintai dan diterima. Sehingga dia dapat menghargai dirinya sendiri. Perasaan aman dan kasih sayang yang diterima dari keluarga dapat membawa pada terbentuknya penerimaan diri yang baik pada remaja.

Remaja mengalami perubahan dalam lingkungan seperti halnya sikap orang tua, saudara, masyarakat umum, maupun lingkungan sebaya. Perubahan didalam maupun diluar diri remaja membuat kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologinya meningkat. Pemenuhan kebutuhan remaja tersebut dilakukan dengan memperluas lingkungan sosial diluar keluarga seperti lingkungan teman sebaya. Kelompok teman sebaya dapat memberikan pengaruh positif maupun negative bagi seorang remaja. Teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan remaja. Interaksi kelompok teman sebaya membuat remaja belajar untuk menerima umpan balik tentang kemampuan mereka apakah yang mereka lakukan

lebih baik, sama baiknya, atau bahkan lebih buruk dari apa yang dilakukan remaja lain serta mengamati minat teman-teman sebayanya.

Kebanyakan remaja beranggapan jika berpenampilan dan berperilaku mengikuti anggota kelompok populer maka kesempatan untuk dapat diterima dalam kelompok populer tersebut lebih besar. Peranan teman sebaya terhadap remaja terutama berkaitan dengan sikap pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku. Remaja melakukan hal-hal yang membuat dirinya lebih dikenal oleh orang lain, misalnya dengan unjuk keterampilan, adu kreativitas dan tidak sedikit remaja yang berperilaku *bullying*.¹

Bullying adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang / sekelompok. Perilaku *bullying* dapat diartikan sebagai melukai baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain secara berulang-ulang, terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban sehingga menimbulkan kepuasan dari pelaku melakukan hal tersebut.

Hasil

A. Pengertian *Bullying*

Bullying merupakan suatu Tindakan untuk menyakiti orang lain dan menyebabkan seseorang menderita and mengganggu ketenangan seseorang. Tindakan penculikan, penganiayaan bahkan intimidasi atau ancaman halus bukan sekedar masalah kekerasan biasa, Tindakan ini disebut *bullying* karena Tindakan ini sudah bertahun-tahun dilakukan secara berulang, bersifat regenerative, menjadi kebiasaan atau tradisi yang mengancam jiwa korban.

Korban yang dibully biasanya anak yang pendiam dan anak yang susah bergaul dengan teman di sekitarnya. *Bullying* terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab yaitu, perbedaan ekonomi, agama, gender, tradisi dan kebiasaan senior untuk menghukum juniornya yang sering terjadi. Adanya perasaan dendan atau iri hati, adanya semangat untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik dan daya Tarik seksual. Selain itu, melakukan *bullying* untuk meningkatkan popularitasnya dikalangan teman sepermainan nya. Sedangkan anak yang menjadi pelaku *bullying* cenderung memiliki permasalahan dengan `keluarganya, misalnya orangtua sering menghukum anaknya secara berlebihan dan anak tersebut akan mempelajari dan meniru perilaku *bullying* ketika mengamati konflik-konflik konflik-konflik yang terjadi pada orangtua mereka, kemudian menirukannya kepada teman-temannya

¹ Ahmed, E. & Braithwaite, V. (2004). *Bullying and victimization: Cause for concern for both families and schools*. *Social Psychology of Education*, 7(1) 35-54.

Bullying bisa terjadi karena adanya tradisi senioritas seperti senior yang lebih menguasai lingkungan disekolah maupun tempat bermain. Jika senior berkata atau bertindak, maka Yuniior hanya dapat menuruti serta mengikuti peraturan tersebut.

Lingkungan Pendidikan seperti sekolah seharusnya tempat aman bagi anak dan belajar untuk mengembangkan potensi diri mereka untuk kedepannya, akan tetapi yang terjadi di lapangan banyak ditemui hal-hal yang menghambat mereka untuk berkembang pada Pendidikan mereka salah satunya *bullying*, *bullying* sendiri terjadi karena tanpa disadari oleh guru yang seharusnya menjadi pengarah dan pencegah bagi anak untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, salah satunya *bullying* itu sendiri, Tindakan tercela seperti *bullying* antar siswa harus jauh dari sekolah untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman, namun kenyataannya masih banyak tindakan seperti *bullying* yang ditemukan di sekolah maupun tempat Pendidikan.

Bullying sendiri akan berdampak terhadap kondisi psikososial siswa, siswa yang mendapat tindakan *Bullying* secara terus menerus akan mengakibatkan siswa tidak percaya diri, cenderung menutup diri karena memiliki perasaan takut yang disebabkan dari tindakan *bullying* itu, terlebih menarik diri dari lingkungan teman sebayanya, hal ini tentu saja menghambat siswa untuk berkembang baik dalam belajar maupun bersosialisasi terhadap lingkungan sosialnya.

B. Faktor Yang Terjadinya Prilaku *Bullying*

Mengetahui bahwa orang di lingkungan sekitar mengalami perilaku yang tidak menyenangkan ini pastinya membuat Anda sedih dan terkejut, apalagi jika keluarga atau orang terdekat yang menjadi pelaku atau korban perundungan.

Terkadang banyak orang yang menganggap bahwa pelaku *bullying* adalah orang yang jahat. Sebenarnya, tidak semua pelaku *bully* melakukannya karena keinginannya. Beberapa orang bahkan tidak paham bahwa yang dilakukannya adalah tindakan *bullying*.

Berikut ini adalah beberapa penyebab *bullying* yang bisa terjadi:

1. Pernah melihat orang lain melakukan kekerasan

Penyebab *bullying* biasanya dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggal. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana rumah yang hangat dan harmonis. Hal ini karena keluarga adalah tempat pertama untuk belajar bersosialisasi dan hidup bersama orang lain.

Namun, adanya hubungan atau interaksi yang tidak baik dalam keluarga akan menjadi penyebab seseorang memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Tidak hanya keluarga, lingkungan tempat tinggal yang tidak aman juga dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku *bullying*.

2. Kesalahan pola asuh keluarga yang terlalu keras

Kebiasaan menggunakan hukuman fisik sebagai cara mendidik anak yang berbuat salah bisa menjadi penyebab *bullying*.

Pola asuh yang banyak melibatkan kekerasan fisik bisa membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih agresif dan kasar terhadap orang lain. Akibatnya, perbuatan untuk menindas orang lain pun tidak akan segan dilakukan. Tak hanya itu, hukuman yang diberikan biasanya akan membuat seseorang memendam emosi negatif, sehingga hal ini bisa membuat ia ingin melampiaskannya ke orang lain juga.

3. Pernah menjadi menjadi korban *bullying*

Orang yang pernah mendapatkan perilaku *bully*, misalnya diejek atau dipukul, bisa menjadi pelaku perundungan terhadap orang lain. Ini merupakan salah satu bentuk pelampiasan akibat perilaku *bully* yang ia terima. Untuk mencegah hal ini terjadi, penting bagi orang terdekat untuk mengenali perubahan perilaku seseorang dan memberitahunya agar ia bisa menghadapi sikap ini dengan bijak.

4. Kurang mendapatkan perhatian dari keluarga dan orang di sekitarnya

Kurangnya perhatian dan kasih sayang bisa menjadi penyebab *bullying*. Misalnya, anak-anak akan mencari perhatian dengan cara tidak mengerjakan PR. Namun, jika tidak berhasil mendapatkan perhatian, ia akan melakukan perbuatan lain yang lebih ekstrim, misalnya dengan melakukan *bullying* pada temannya, agar bisa mendapatkan perhatian yang diinginkan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Bullying Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

a. *Perlindungan Terhadap Korban Bullying berdasarkan Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

Setiap warga negara pada hakikatnya berhak atas rasa aman dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Termasuk didalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana Bullying, yang mana tindak pidana Bullying dapat memberikan rasa takut Maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana Bullying, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014.

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Pada pasal ini yang menjadi Perhatian adalah frasa dilarang melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa: *“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”*. Tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak seharusnya seseorang apalagi seorang anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak pun hendaknya orang tua mengesampingkan *berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi*. Tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak seharusnya seseorang apalagi seorang anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak pun hendaknya orang tua mengesampingkan.

b. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana Bullying berdasarkan Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada kasus tindak pidana Bullying, penulis menitik beratkan pada pasal yang erat kaitannya dengan kekerasan, yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang Tuanya.

D. KOSEKUENSI HUKUM BAGI PELAKU BULLYING

Walaupun **bullying** telah diatur secara masif di hukum nasional, tetapi di Indonesia tindakan **bullying** telah diatur di dalam beberapa kamar hukum. Lantas, apa ancaman pidana bagi pelaku **bullying**?

Hukuman bullying telah tertuang dalam KUHP. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana umum di Indonesia KUHP mengandung beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku **bullying** atau diskriminasi, antara lain:

- a. **Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan**, dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara . Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku **bullying** melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit, mencakar, dll.
- b. **Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan**, dengan ancaman maksimal 5 tahun 6 bulan pidana penjara. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku **bullying** melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama dengan orang lain terhadap korban.
- c. **Pasal 335 KUHP tentang pengancaman**, dengan ancaman maksimal 9 bulan pidana penjara atau denda Rp4.500. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku **bullying** melakukan kekerasan psikis terhadap korban, seperti mengancam akan membunuh, melukai, atau merugikan korban atau keluarganya.
- d. **Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik**, dengan ancaman maksimal 9 bulan pidana penjara atau denda Rp4.500. Pasal ini dapat diterapkan apabila

pelaku bullying melakukan kekerasan psikis terhadap korban dengan cara menyebarluaskan pernyataan-pernyataan yang tidak benar dan merugikan nama baik korban.

- e. Pasal 311 KUHP tentang fitnah, dengan ancaman maksimal 4 tahun pidana penjara. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku bullying melakukan kekerasan psikis terhadap korban dengan cara menuduh korban melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tanpa bukti yang cukup.

E. DAMPAK DARI BULLYING

1. Dampak Emosional dan Mental

Bullying dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri. Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.

2. Masalah Kesehatan Mental

Korban bullying memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Beberapa korban bahkan dapat mengalami pemikiran atau perilaku bunuh diri.

3. Gangguan Fisik

Bullying dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, baik secara langsung melalui pelecehan fisik atau secara tidak langsung melalui stres kronis. Cedera fisik dapat berkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Selain itu, stres yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit fisik.

4. Performa Akademik yang Menurun

Korban bullying seringkali mengalami kesulitan dalam fokus, belajar, dan berpartisipasi dalam lingkungan akademik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan performa akademik, absensi yang tinggi, dan penurunan minat terhadap pendidikan.

5. Gangguan Hubungan dan Sosial

Bullying dapat merusak hubungan sosial korban. Mereka mungkin kesulitan mempercayai orang lain, mengembangkan persahabatan, atau berinteraksi secara sosial. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hubungan dan interaksi sosial mereka di masa depan.

Dampak bullying bagi korbannya sangatlah dahsyat. Beberapa contoh dampak bullying antara lain: depresi dan gangguan kecemasan, merasa sedih dan kesepian, terjadinya perubahan pada pola tidur dan makan, berkurangnya ketertarikan terhadap aktivitas yang sebelumnya disenangi, masalah kesehatan, hingga menurunnya prestasi akademis. Bagi pelaku, dampaknya bisa sampai pada kriminalitas.

I. CARA MENGATASI BULLYING

Kasus bullying di Indonesia sudah sering sekali terdengar. Bahkan ada juga yang berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, menghentikan bullying harus dilakukan oleh semua pihak baik itu keluarga maupun sekolah. Bullying harus dihentikan sekarang juga! Mengapa? Karena dampaknya sangat luas sekali mulai dari prestasi akademis, kehidupan sosial, kesehatan mental dan fisik anak, hingga keselamatan nyawa anak. Jenis jenis bullying sangat beragam, mulai dari bullying secara fisik, verbal, sosial, hingga cyber bullying. Terlebih anak-anak zaman sekarang yang sudah sangat dekat dengan dunia digital, cyber bullying rentan sekali terjadi melalui media sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan cara mencegah bullying baik di sekolah, rumah, maupun di dunia maya.

Beberapa cara mencegah *bullying* yang bisa kamu lakukan. Berikut ini adalah cara mengatasi bullying di sekolah, Yaitu :

1. Deteksi Tindakan Bullying Sejak Dini
2. Memberikan Sosialisasi Terkait Bullying
3. Memberikan Dukungan Pada Korban
4. Membuat Peraturan yang Tegas tentang Bullying
5. Memberikan Teladan atau Contoh yang Baik

Kesimpulan

Bullying, merupakan perlakuan / perbuatan seseorang secara berkelompok, maupun individu, yang sifatnya berupa penyerangan psikologis, fisik, verbal, maupun sosial yang ditujukan untuk kepuasan diri sendiri. Pelaku bullying akan dihukum penjara maksimal tiga tahun, enam bulan dan/denda maksimal tujuh puluh dua juta rupiah, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002. Berlandaskan pada penjelasan di atas, perlu ditegaskan bahwa anak pelaku tindakan bullying ada baiknya tidak dibiarkan hanya dengan cara penyelesaian secara damai yang diselesaikan dengan diversi di luar peradilan melainkan diberikan sanksi tindakan yang sesuai peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor penghambat penegakan regulasi hukum positif terkait anak sebagai pelaku tindak perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri adalah faktor hukum itu sendiri, factor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat/lingkungan tempat hukum berlaku, faktor kebudayaan. Dimana kesemua factor saling berkaitan dengan alur penegakkan hukum terkait perundungan anak, sehingga terjadinya ketimpangan untuk mewujudkan tiga unsur penegakkan hukum itu tersendiri yang terdiri dari kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Assegaf, A.R. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan. Tipologi kondisi, Kasus dan Konsep*. Yogyakarta: Tri Wacana
- Azwar, S. (2009). *Validitas dan Reliabilitas*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Berzonsky, D.M. 2001. *Moral Development. Child development*. USA: TheMacMillan Psychology Reference Series.
- Burns, D.D. 2010. *Konsep Diri, Teori Pengukuran Perkembangan dan Perilaku*. (penerjemah: Eddy). Jakarta: Arcan.